BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Ketentuan dan aturan adat yang ada di Jorong Labuai yang melarang *sabagas* suami istri sebelum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* memang telah ada sejak dahulu kala, dan aturan ini berlaku sampai sekarang dan belum ada titik temu dengan pemahaman syarai'at Islam sesuai dengan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan adanya larangan ini adalah:

5.1.1 Faktor yang Menyebabkan adanya larangan adat *sabagas* suami istri sebelum melaksanakn *Walimah al-'Ursy* adalah:

5.1.2 Sebagai penghormatan kepada aturan adat yang telaah ditetapkan oleh raja-raja terdahulu.

5.1.3 Apabila telah terjadi peminangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka sudah masuk keranah adat, sehingga kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan wajib mentaati atau mengikuti proses ritual adat sampai selesai, dan sebelum ritual adat tersebut berakhir maka mereka belum boleh *Sabagas* (serumah)sekalipun sudah terjadi akad nikah.

5.1.4 Perkawinan wajib disampaikan kepada seluruh masyarakat Jorong Labuai dengan cara *Walimah*, apabila sudah *sabagas* suami istri yang telah akad nikah tapi belum walimah maka adat setempat menganggap bahwa perkawinan tersebut masih di anggap belum diumumkan secara resmi kepada masyarakat banyak, sehingga tidak timbul fitnah terhadap keluarga suami atau keluarga istri.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.1.5 Adapun respon masyarakat terhadap larangan adat *Sabagas* suami istri sebelum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* adalah: mayoritas masyarakat Jorong Labuai keberatan atas ketentuan adat tersebut namun di sisi lain karena yang namanya hidup bermasyarakat dan mereka tidak bisa lepas dari adat maka dengan terpaksa mereka mengikuti aturan adat yang telah di tentukan sejak dahulu kala.

5.1.6 Sedangkan respon tokoh agama terhadap larangan adat *sabagas* sebelum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* adalah: Para tokoh agama yang ada di Jorong Labuai berlandaskan kepada hukum melihat dari segi maslahah atas ketentuan aturan adat Jorong Labuai salah satunya tokoh agama berlandaskan kepada istilah dalam ilmu Qawaid Fiqiyyah yaitu (*al 'adatu al muhakkamah*), adat itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

5.2 Saran-Saran

Diakhir uraian pada skripsi ini, penulis menyarankan

5.2.1 Kepada masyarakat Jorong Labuai dengan tulus dan rendah hatii disarankan, agar melaksanakan *Walimah al-'Ursy* sesuai dengan ajaran Islam.

5.2.2 Disarankan Kepada keturunan raja, angka mora, penegak hukum, penghulu adat dan pemuka masyarakat yang berada di Jorong Labuai agar bisa merevisiaturan adat istiadat khususnya adat batak mandailing yang mempunyai peran penting dalam menentukan suatau aturan yng sesuai

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan berlandaskan kepada syari'at Islam sehingga bisa di terima oleh akal sehat di mata umum dan dimata masyarakat Jorong Labuai khususnya. Oleh sebab itu marilah kita saling bahu membahumembuat dan menjalankan adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta berperan aktif dalam merubah tradisi yang melenceng dari ketentuan agama.

UIN IMAM BONJOL
PADANG